BAB V

TINDAKAN YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH SURIAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH

Pemerintah Suriah harus mampu memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil terutama anak-anak yang sangat rentan menerima dampak konflik yang terjadi. Pemerintah Suriah harus membuat suatu kesepakatan agar tidak lagi baik pasukan pemerintah maupun para pemberontak menduduki area-area yang banyak di tempati sementara oleh penduduk sipil baik orang lanjut usia, anakanak, pimpinan keagamaan, pasukan bantuan kesehatan, dan lain-lain. Selain itu Pemerintah suriah harus melakukan identifikasi tehadap anak-anak yang menjadi korban, dan mereka harus melakukan pendaftaran tentang orang tua mereka yang meliputi kebangsaan, bahasa dan agama dan tempat mereka ditemukan (Pasal 50 Konvensi Jenewa IV). Pemerintah Suriah juga harus menjamin bahwa anak-anak akan mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I). Perlindungan khusus harus diberikan pemerintah Suriah terhadap anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan. Setiap anakanak yang menjadi korban harus dijamin martabat dan hak asasinya oleh Pemerintah Suriah sehingga tidak dijadikan objek kekerasan atau objek serangan militer (Pasal 77 Protokol Tambahan 1). Anak-anak juga memiliki hak atas

keselamatan, kehidupan yang layak, serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus yang terpenuhi, dan hal ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Selain itu, pemerintah Suriah juga memiliki tanggung jawab tentang bagaimana pemulihan fisik anak-anak dan pemulihan psikologi mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas, bersosialisasi dengan masyarakat, dan dapat terus melanjutkan pendidikan ketika konflik tersebut telah selesai (Pasal 39 Protokol Tambahan II). Perlindungan-perlindungan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah Suriah, mengingat konflik yang terjadi di Suriah saat ini semakin tidak mengenal sasaran sipil ataupun militer. Sehingga, dalam penerapan setiap aturan yang ada mengenai perlindungan terhadap anak-anak pemerintah Suriah harus menjalankannya secara tegas. Agar anak-anak yang menjadi korban tidak semakin bertambah setiap harinya.

Dari beberapa ketentuan di atas tentang perlindungan Hukum Konvensi Jenewa tahun 1989 yang harus diberikan oleh Pemerintah Suriah terhadap anakanak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan tersebut yaitu:

1) Tindakan Preventif, Yaitu segala tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah untuk melakukan suatu upaya agar anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak menjadi target atau sasaran konflik tersebut.

2) Tindakan Represif, Yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran penyiksaan terhadap anak dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Suriah dalam konflik bersenjata.